



KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
KEPUTUSAN KEPALA DESA PAMATATA
NOMOR : 16 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGELOLA RUANG KOMUNITAS DIGITAL DESA PAMATATA KECAMATAN
BONTOMATENE KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PAMATATA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan di Ruang Komunitas Digital Desa Pamatata, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Ruang Komunitas Digital Desa Pamatata Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pamatata tentang Tim Pengelola Ruang Komunitas Digital Desa Pamatata Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 30);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA PAMATATA KECAMATAN BONTOMATENE KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA RUANG KOMUNITAS DIGITAL DESA PAMATATA,**
- KESATU : Menetapkan (terlampir) sebagai Tim Pengelola Ruang Komunitas Digital Desa Pamatata Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pamatata,
Pada tanggal 15 Januari 2024



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar;

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DESA PAMATATA
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENGELOLA RUANG KOMUNITAS
DIGITAL DESA PAMATATA

SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM PENGELOLA
RUANG KOMUNITAS DIGITAL DESA PAMATATA

NO.	NAMA	NIK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	LATUNRU,ST	7301030605720001	Pengarah
2	MUHAMMAD ILYAS,S.Pd	7301030307820001	Pembina
3	IWAN MUHARRAM,SE	7301030409850001	Penanggungjawab
4	ELISA PRATIWI	7301034604010001	Anggota
5	ST.MARWIYAYU.R	7301034202720003	Anggota
6	RAHMAWATI	7301037012820001	Anggota
7	ANDI RATU	7301034206760001	Anggota
8	NUR INSAN	5316055411940001	Anggota
9	ROSDIANTI	7301036811720001	Anggota
10	NUR WAHIDA	7301035505800001	Anggota
11	SUPRIADI	7301030705860002	Anggota

